SALINAN

BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 52 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2025 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

Menimbang :

a. bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagai bagian dari pegawai aparatur sipil negara, merupakan mesin utama birokrasi yang berperan penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik, sehingga perlu didorong Kinerjanya melalui penegakan disiplin dalam pelaksanaan tugasnya;
b. bahwa untuk meningkatkan integritas dan moralitas Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, diperlukan penyempurnaan peraturan disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sehingga dapat mewujudkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang produktif dan berprestasi dalam pelaksanaan tugas;
c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan efektifitas penerapan disiplin kerja bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai pegawai aparatur sipil negara, maka Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2025 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu diadakan perubahan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2025 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam

jdih.kendalkab.go.id

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2025 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2025 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2025 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 Nomor 35) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Selain larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, PPPK dilarang:

a. beristri lebih dari satu tanpa izin dari PPK;
b. menjadi istri kedua dan seterusnya;
c. menyalahgunakan dan/atau turut serta mengedarkan zat psikotropika/narkoba dan minuman keras;
d. melakukan dan/atau turut serta dalam segala bentuk tindakan asusila; dan/atau

e. melakukan dan/atau turut serta dalam kegiatan perjudian.

2. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

PPPK yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dijatuhi salah satu jenis Hukuman Disiplin tingkat berat.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatananya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI KENDAL,

Cap ttd

DYAH KARTIKA PERMANASARI

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 31 Desember 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

Cap ttd

AGUS DWI LESTARI

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2025 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KENDAL

SOKERI, S.H.,M.H.
Pembina Tk I/IVb
NIP. 19720606 199203 1 007